



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR KESEJAHTERAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA







2020



I. STANDAR KESEJAHTERAAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-07-0102-25-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1 (28 Februari 2020)
		Halaman : 5

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KESEJAHTERAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, maka diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan standar kesejahteraan yang ditetapkan berdasarkan azas keadilan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Kesejahteraan

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Dekan
- d. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- e. Kepala Biro SDM

4. Definisi Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di suatu institusi.
- c. Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta.

- d. Pegawai Honorer adalah pegawai tidak tetap yang dievaluasi satu tahun sekali.
- e. Tunjangan Pendidikan adalah tunjangan yang diberikan Universitas kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk biaya pendidikan.
- f. Renumerasi merupakan imbalan kerja yang terdiri dari gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
- g. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
- h. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada universitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- j. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin.

5. Pernyataan Standar Kesejahteraan

- a. Rektor beserta jajarannya wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/honor/renumerasi/bonus/pesangon/insentif/pensiun/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal di Jakarta secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Rektor beserta jajarannya wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.
- c. Rektor beserta jajarannya wajib memfasilitasi rata-rata beban kerja dosen $12 \leq$ SKS

≤16 per semester dikarenakan sudah ada renumerasi yang rutin per bulan.

- d. Rektor beserta jajarannya wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, BPJS Ketanagakerjaan dan Kesehatan.
- e. Rektor beserta jajarannya wajib memberikan/mengurus gaji, renumerasi, dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan dan di awal bulan.
- f. Rektor beserta jajarannya wajib melayani pengurusan pensiun dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.

6. Strategi Pencapaian Standar Kesejahteraan

- a. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kesejahteraan
- b. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian dosen dan tenaga kependidikan
- c. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pensiun
- d. Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan

7. Indikator Capaian Standar Kesejahteraan

- a. Tersedianya kebijakan gaji, honor, renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik.
- b. Terwujudnya renumerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup .
- c. Terdapat bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional dosen.
- d. Terdapat bukti yang sah beban tugas $12 \leq \text{Beban Tugas} \leq 16$ sks.
- e. Tersedianya bukti tunjangan pendidikan.
- f. Tersedianya bukti layanan Kesehatan dan asuransi.
- g. Tersedianya bukti layanan pesiunan dan pesangon.

8. Dokumen Terkait Bidang Kesejahteraan

- a. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- b. Dokumen Standar Pelaksana Penelitian.
- c. Dokumen Standar Pelaksana PkM.
- d. Dokumen Peraturan Kepegawaian.
- e. Dokumen Sistem Penggajian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

